

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintahan yang baik (*Good Governnace*) adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintah yang bersinergi di antara domain-domain (state, private, sector and society). *Good Governance* ini hadir sebagai penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai keberhasilan dari suatu program dan sangat penting untuk menilai program yang menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan melihat sisi prinsip *Good Governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi juga keefektifan dan efisiensi dari pelaksanaan program tersebut. Dan prinsip ini digunakan sangat bervariasi yang disesuaikan dengan keadaan dari tata kelola pemerintahannya. Karena saat ini proses demokratisasi politik dan pemerintahan secara fundamental menuntut akan terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam hal ini untuk mewujudkan prinsip *Good Governance* pemerintah ikut serta dalam berbagai hal pembangunan. Berbagai infrastruktur, fasilitas banyak dikerjakan oleh pemerintah hanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan rumah layak huni, dengan melihat tingkat perekonomian masyarakatnya.

Dalam hal ini Karena melihat banyaknya masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan mereka membutuhkan hunian untuk tempat berteduh dalam segala cuaca, tempat istirahat tempat membangun keharmonisan keluarga dan lain-lain, maka pada tahun 2015 Presiden Jokowi menghadirkan program

Sejuta rumah sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kebijakan sejuta rumah ini dikeluarkan pemerintah sebagai alat untuk mengurangi angka backlog. Program sejuta rumah ini adalah program pembangunan rumah bersubsidi yang bisa dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan bantuan dari Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Program “Sejuta Rumah” yang dimana tercakup program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini tidak hanya berfokus pada satu daerah saja melainkan berbagai daerah untuk mewujudkan penyarataan pembangunan di berbagai daerah dan di fokuskan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan untuk memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman.

Namun dalam hal ini partisipasi masyarakat didalam setiap proses berlangsungnya sebuah program merupakan hal penting sebagai cermin asademokrasi di suatu negara. Hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi masyarakat diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan *Good Governance*. Praktek *Good Governnace* juga mensyaratkan adanya transparansi dalam proses peyelenggaraan program pemerintahan secara keseluruhan. Transparansi merupakan konsep yang sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada

masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Transparansi juga memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas. Untuk menciptakan *Good Governace* salah satunya ditunjukkan dengan sistem menunjukan tanggungjawab aparat atas kebijakan maupun proses berlangsungnya program pemerintah.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan pasrtisipasi masyarakat dalam menacapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pembangunan dan penerapan sistem partisipasi, tarnsparansi, dan akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata sehingga program yang dijalankan dapat berlangsung sceara berdaya guna, berhasil guna (Efektif dan efisien), bersih dan bertanggungjawab.

Dalam hal ini pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini peneliti menemukan beberapa permasalahan yang menyangkut :

1. Akuntablitas

Dari data yang penliti dapatkan selama proses penelitian bahwasannya terdapat permasalahan terkait akuntabilitas yang dilakukan oleh pihak pelaksanaan antara lain :

SUMBER	POTENSI MASALAH	KASUS YANG TERJADI
Tim Fasilitator Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang memahami program BPS</li> <li>• Kurang memahami tugas dan fungsinya</li> <li>• Pendampingan tidak berjalan</li> <li>• Merasa ketidaksesuaian pendapatan dengan beban kerja dan tanggungjawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TFL mengkondisikan penunjukan baahn material tidak resmi</li> <li>• Pembelian bahan material lebih banyak di toko bahan material yang tidak resmi</li> <li>• Pembayaran oleh fasilitator dengan mengambil uang dari toko bahan material yang resmi</li> </ul>

(sumber: TFL Jawa Barat)

Salain itu juga Dilansir dari berita kejati-jabar pada 7 januari 2015 bahwasannya dalam pelaksanaan Program BPS / (Rutilahu) di Desa Pangauban Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat adalah sebanyak 128 unit dengan dana Stimulan masing-masing penerima bantuan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak tepat sasaran dan tersangka LILI SADELI. A. MA.PD selaku Kepala Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat yang dengan sengaja mengalihkan penerima BPS di Desa Pangauban sebanyak 85 penerima tanpa adanya perubahan dari Surat Keputusan Penetapan Penerima dana BPS di Kab. Bandung Barat dan adanya pungli atau potongan sejumlah Rp. 1.000.000 pada setiap penerima BPS sebanyak 128 dengan dalih untuk upah tukang dan potongan sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada 85 Penerima BPS yang dialihkan dengan dalih

untuk dana Kompensasi kepada penerima yang dialihkan kepada penerima di luar Surat Keputusan Nomor : 086 /PK-PRS.2/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS Tahun Anggaran 2013 Kab. Bandung Barat yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.637.500.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

## 2. Partisipasi

Selama proses penelitian peneliti menemukan permasalahan yang bersangkutan dengan prinsip partisipasi yaitu dalam tahap penyelesaian pembangunan BSPS ini terkadang terhambat dengan kesiapan dari penerima bantuan BSPS nya karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan dan juga tersendat ke swadayaan si penerimanya.

## 3. Efektif dan efisien

Selama penelitian lapangan peneliti menemukan permasalahan yang bersangkutan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi yaitu : Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpera) tahun 2015, untuk masyarakat di Kota Banjar, diduga bermasalah. Salah satunya terkait pengiriman bahan bangunan yang tak sesuai harapan.

Hal tersebut menjadi bahan penyelidikan pihak kepolisian dan sempat beberapa pengelolanya dipanggil pihak Kejaksaan untuk diperiksa. Karena itu pula, seluruh kepala desa/lurah yang warganya menerima bantuan tersebut

dikabarkan mengundurkan diri sebagai bagian tim teknis karena tak ingin ikut menanggung resiko.

Dikonfirmasi hal tersebut, Kabid. Cipta Karya Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (DCKTLH) Kota Banjar, David Abdillah, selaku OPD Teknis, membenarkan, bahwa kades dan lurah mengundurkan diri selaku tim teknis Rutilahu BSPS Kemenpera.

“Benar, kades dan lurah mengundurkan diri selaku tim teknis Rutilahu BSPS Kemenpera, bahkan ajuannya dilakukan resmi secara tertulis kepada Kemenpera melalui kami,” terangnya, kepada Koran HR, Senin (24/10/2016) lalu.

Pihaknya menduga, pengunduran itu dilakukannya karena adanya perasaan ketakutan dengan kejadian yang telah dialaminya mendapat sorotan dari lembaga hukum. Padahal menurut David, kades/lurah tidak perlu demikian, sebab anggarannya dari pusat dan pihaknya hanya sebatas mengawal saja. (<https://www.harapanrakyat.com/2016/10/rutilahu-bsps-kemenpera-di-banjar-bermasalah/> Tanggal 29 November 2019 pukul 20.20)

Dari beberapa permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwasannya dalam penerapan prinsip *Good Governance* pada proram Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini masih belum sempurna diterapkan karena masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul. Dan peneliti lebih memfokuskan pada daerah yang bermasalah meliputi kabupaten Cianjur, Bandung Barat, dan Banjar.

Oleh karena itu peneliti bermaksud meneliti dan menganalisis lebih lanjut tentang permasalahan tersebut yaitu dengan judul:

**Penerapan Prinsip *Good Governance* Pada Program Bantuan Stimulan Pperumahan Swadaya Di Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Jawa Barat.**

**B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka peneliti memfokuskan masalah penelitian pada penerapan prinsip *Good Governance* dalam kegiatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang ada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Non Vertial Tertentu Penyediaan Perumahan Jawa Barat. Karena melihat pada bebrapa permasalahan yang terjadi pada prgram BSPS ini merujuk pada prinip-prinsip *Good Governance*, oleh karena itu Peneliti memfokuskan masalah yaitu pada Penerapan prinsip *good governance* pada program BSPS Jawa Barat.

**C. Rumusan Masalah**

Dalam latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip *Good Governance* pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Satuan Kerja Non Vertikal Tetentu (SNVT) penyediaan perumahan Jawa Barat.

## 2. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip *Good Governance* pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) penyediaan perumahan Jawa Barat.

## E. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Satuan kerja Non Vertikal Tertenu (SNVT) Penyediaan Perumahan Jawa Barat dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik akademik maupun praktis, yakni :

### 1. Kegunaan Praktis

#### a. Bagi penulis

Penelitian mengenai penerapan prinsip *Good Governance* pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di SNVT Penyediaan Perumahan Jawa Barat ini peneliti berharap dapat memberikan masukan atau ilmu baru yang telah didapat di kampus dan di praktekkan di lapangan sehingga menghasilkan penelitian ini, dan berharap dapat bermanfaat dan dapat memebrikan penegtahuan atau wawasan baru untuk mahasiswa dan juga masyarakat dan untuk peneliti itu sendiri.

#### b. Bagi Lembaga

Penelitian ini berharap dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi dan rujuan untuk peneltiannya yang berhubungan dengan



Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam program BSPS terutama di kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk mengembangkan kajian ilmu administrasi publik.

c. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Satuan Kerja Non Vertikal Tetap (SNVT) penyediaan perumahan Jawa Barat dalam menyelenggarakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sehingga menciptakan program BPS yang menerapkan prinsip *Good Governance* yang akuntabel, transparansi, kesetaraan dan partisipasi.

**1. Kegunaan Teoritis**

a. Bagi Penulis

Penelitian mengenai penerapan Prinsip *Good Governance* pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Satuan Kerja Non Vertikal Tetap (SNVT) penyediaan perumahan Jawa Barat peneliti berharap penelitian ini berguna untuk menerapkan teori yang telah dipelajari di kelas dan dapat dipraktikkan, juga sebagai wawasan baru bagi peneliti selanjutnya.

b. Bagi Lembaga

penelitian ini berguna bagi lembaga sebagai wawasan atau wawasan baru dalam kajian ilmu administrasi terutama dalam hal penerapan Prinsip *Good Governance*.

c. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan evaluasi kepada Program Bantuan Stimulan Perumahan dan Swadaya Satuan Kerja Non Vertikal Tetentu (SNVT) penyediaan perumahan Jawa Barat dalam menyelenggarakan penerapan prinsip *Good Governace* sehingga menghasilkan pelayanan atau program yang tetap mengedepankan pemerintahan yang baik.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Administrasi adalah proses kerjasama dalam hal catat mencatat, surat menyurat yang dilakukan oleh beberapa orang secara terencana dan terstruktur guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sehingga memiliki bebrapacabang kajian salah satunya yaitu administrasi publik.

Administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien. (Harbani Pasolong,2017:6)

Objek kajian dalam administrasi publik mencakup pelayanan publik yang memiliki definisi yang dikemukakan oleh UUD Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 adalah sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai pertauran perundang-undangan warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sementara itu dalam rangka pelaksanaan ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Korupsi

Kolusi Dan Nepotisme Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme. Maka Dengan Itu Telah Diterbitkan Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. (Sedarmayanti, 2012:10), Maka dengan itu lahirlah istilah prinsip *Good Governance* sebagai alat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang menurut peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2000 yaitu “kepemerintahan yang mengembanakan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisien, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.”

Yang kemudian pada Penerapan prinsip *Good Governance* di Indonesia tertuang dalam pasal 20 undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang kemudian dirubah menjadi undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah karena undang-undang No 32 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan.

Program Bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) adalah sebagai alat untuk mewujudkan dari program “sejuta rumah” yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menurut Peraturan Menteri Nomor 13/PRT/M/2016 memiliki definisi yaitu bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/ peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Dan diharapkan prinsip-prinsip *Good Governance* yang sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2010


bisa diterapkan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya agar tercipta proses akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien, juga aturan partisipasi yang baik dalam program tersebut.

Penerapan prinsip *Good Governance* pada program BSPS di Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Jawa Barat tersebut perlu diterapkannya teori yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2003:7) tentang prinsip-prinsip *good governance* yaitu : 1) akuntabilitas, 2) transparansi, 3) efektifitas dan efisiensi, 4).partisipasi. Apabila 4 dimensi tersebut dilakukan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) penyediaan perumahan Jawa Barat, maka penerapan prinsip *good governance* akan tercapai khususnya pada program BPS.

Dengan melihat landasan teori juga penelitian terdahulu yang telah disampaikan diatas maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah :

**Gambar 1.1.**

**Kerangka pemikiran**



*Sumber: Diolah oleh peneliti (2019)*

## G. Proposisi

Penelitian mengenai Penerapan prinsip *Good Governance* pada program bantuan stimulan perumahan swadaya di Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Jawa Barat dapat optimal jika memang menerapkan prinsip *Good Governance* yang telah di kemukakan oleh Sedarmayanti (2012:7) yang meliputi : akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisien dan Partisipasi

